

PEMBERHENTIAN DAN PERUBAHAN/ PERGANTIAN ANGGOTA PPS- PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019

2018

Kpt 801/HK.03.01-Kpt/1806/KPU-Kab/VIII/2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 801/HK.03.01-Kpt/1806/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PERUBAHAN/ PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Nomor : /PP.05-BA/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Pemberhentian dan Perubahan/Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan Penetapan Pergantian Anggota PPS dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

- Dasar Hukum Keputusan Ini :

UU No 2 Tahun 1997, UU No 32 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2018; PKPU No. 5 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2017; Keputusan KPU No.208/HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/III/2018

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur :

Pemberhentian dan Perubahan/Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Sdr. Azwari dan mengangkat Sdr. Mujani sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat.

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Agustus 2018
Lampiran -